



**PUTUSAN**  
Nomor 34 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**, diwakili oleh Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, berkedudukan di Jalan Taman Surya, Nomor 1, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa Setijo Boesono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Setijo Boesono, S.H., M.H. & Associates, berkantor di Kompleks Perkantoran Graha Asri Blok RK. 1, Jalan Raya Ngagel 179-183, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon;

T e r h a d a p

**PT. ABATTOIR SURYA JAYA**, berkedudukan di Jalan Banjarsugihan, Nomor 74, Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali/Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon telah mengajukan permohonan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat dan menetapkan Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator untuk mengurus dan melakukan pemberesan harta Termohon Pailit;
5. Membebaskan biaya penetapan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Pemohon Pailit mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Sby, tanggal 7 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon Pailit Pemerintah Kota Surabaya;
2. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.819.000,00 (satu juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 602 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 23 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH KOTA SURABAYA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 23 Mei 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diucapkan dengan tanpa hadirnya Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Pernyataan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Akta PK/Pailit/2024/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 602 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Januari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa telah ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Surat profil perusahaan di Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Surat Keterangan Nomor 185/S.KET/VIII/2023 dari Kantor Notaris Ariyani, S.H.;
3. Berita Acara Investigasi Penyerahan Kiriman Paket Pos/Surat Pos;
4. Surat Keterangan Sdr. Fajar Abdul Mukti tanggal 15 Desember 2023;
5. Tracking resi kantor pos;

Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali-Pemohon Kasasi-Pemohon Pailit;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 602 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 23 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 November 2022

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga SBY, yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

3. Mengadili sendiri, dengan menyatakan:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit dari Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Termohon Pailit dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga sebagai Hakim Pengawas;
  4. Mengangkat dan menetapkan Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator untuk mengurus dan melakukan pemberesan harta Termohon Pailit;
  5. Membebankan biaya penetapan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 16 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PK, bukti bertanda PK.1 sampai dengan bukti PK.5 pada pokoknya menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan alamat Termohon sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar tetapi tidak satupun bukti dari sejumlah bukti surat tersebut yang menunjukkan bahwa Termohon masih beroperasi di alamat tersebut dan relaas panggilan telah diterima

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



oleh Termohon sehingga bukti-bukti tersebut bukan bukti bersifat menentukan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf b. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kekeliruan putusan, tidak dapat dibenarkan karena keberatan Pemohon berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* sehingga alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* mengenai pentingnya Termohon mengetahui adanya permohonan pailit, perbedaan mana bukan merupakan kekeliruan nyata putusan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 295 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa permohonan pailit jika dikabulkan berakibat jatuhnya sita umum terhadap seluruh aset Termohon sehingga untuk menjamin adanya keadilan bagi Termohon maka Pemohon harus memastikan bahwa alamat Termohon adalah benar dan dalam perkara *a quo* Termohon melakukan kegiatan di alamat tersebut sehingga relaas panggilan dapat sampai di tangan Termohon;
- Bahwa dalam perkara ini relaas panggilan gagal sampai di tangan Termohon karena Termohon tidak ditemukan berada di lokasi alamat yang termuat dalam permohonan Pemohon dan karena itu tepat permohonan Pemohon ditolak,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PEMERINTAH KOTA SURABAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PEMERINTAH KOTA SURABAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp 9.980.000,00
Jumlah .....	Rp10.000.000,00

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024